

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1960 TENTANG

PERPANJANGAN WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1959

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

- 1. Surat Panitia Negara Perimbangan Keuangan tanggal 6 Juli 1959 No. 45/Pr/I;
- 2. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 Agustus 1959 No. Des. 8/16/2;
- 3. Surat Menteri Keuangan tanggal 6 April 1960 No. 29309/BCIA/III;

Menimbang:

- a. bahwa sebagian hasil pendapatan Negara dalam tahun 1960 perlu diserahkan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan perimbangan keuangan;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1959 hanya berlaku untuk tahun 1959, sedang hingga sekarang belum diperoleh pengalaman yang cukup mengenai pelaksanaan penyerahan sebagian pendapatan Negara kepada Daerah, karena Peraturan Pemerintah tersebut baru saja diundangkan;
- c. bahwa untuk mengadakan perubahan dalam ketentuan-ketentuan menurut Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1959 diperlukan waktu yang cukup lama agar dapat diketahui kelemahan- kelemahan dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa bagi Daerah perlu adanya ketentuan yang pasti untuk menyusun anggaran keuangan Daerah tahun 1960;

Mengingat : ...



- 2 -

Mengingat

- Undang-undang No. 32 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 77) tentang Perimbangan Keuangan;
- Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 26) tentang Penetapan persentasi dari beberapa penerimaan Negara untuk Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang perpanjangan waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 26).

Pasal 1

Waktu termaksud dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1959 diperpanjang dengan satu tahun, yaitu sampai akhir tahun anggaran 1960.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1960.



- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 4 Mei 1960. Pejabat Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 1960 Menteri Kehakiman,

SAHARDJO

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 60,



PENJELASAN ATAS

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1960

TENTANG

PEMBENTUKAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI.

UMUM.

Pada waktu Pemerintah Republik Indonesia berpusat di Yogyakarta, maka Yogyakarta sebagai penghargaan dari Pemerintah dijadikan Kota Universitas. Pada golongan nasional diberikan Universitas Gajah Mada yang pada waktu itu adalah usaha swasta, kemudian dijadikan Universitas Negeri (Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950). Pada golongan ummat Islam diberikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1950), yang diambilnya dari Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia.

Sebagaimana bunyi konsiderans Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1950 itu, pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri tersebut adalah dimaksudkan agar dapat dididik tenaga-tenaga ahli dalam Ilmu Keagamaan Islam untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dan Negara. Lain dari pada itu pendidikan taraf Universitair tentang agama dan ilmu pengetahuan Islam adalah penting sekali jika diingat Bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa Timur lainnya mempunyai kecenderungan kepada sikap hidup yang bersifat religius. Sehingga bagi bangsa Indonesia Agama Islam kecuali merupakan suatu agama, juga merupakan dan sudah meluluh menjadi adat-istiadat yang meresapi segala aspek hidup dan kehidupannya. Dengan demikian mempertinggi taraf pendidikan dalam lapangan agama dan ilmu pengetahuan Islam adalah berarti mempertinggi taraf kehidupan bangsa Indonesia dalam lapangan kerohanian (spiritual) dan ataupun dalam taraf intellektualismenya.

Mengingat akan sejarah Indonesia dalam lapangan kehidupan kerohanian zamanzaman yang lampau (Sriwijaya, Mataram kuna dan lain-lain) serta kehidupan kerohanian negara-negara Timur lainnya dengan Universitas Al Azhar dan Universitas Alligharh umpamanya, serta mengingat pula akan pertumbuhan negara-negara Afrika yang



- 2 -

kebanyakan penduduknya memeluk Agama Islam, pantaslah kiranya Pemerintah mencurahkan lebih banyak perhatiannya kepada pertumbuhan pendidikan tinggi tentang agama serta ilmu pengetahuan Islam ini.

Kini Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri telah berkembang dan tidak dapat lagi dimasukkan dalam satu Fakultas. Lebih-lebih lagi jika diingat bahwa ilmu pengetahuan Islam adalah luas sekali, yang sebagaimana diketahui meliputi segala kegiatan kehidupan manusia, maka suatu Fakultas tidak akan dapat menampung keseluruhannya itu.

Perkembangan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri sudah sedemikian rupa, hingga dapat diarahkan pertumbuhannya itu kearah Al Azhar. Lain dari pada itu disamping Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Departemen Agama juga mendirikan Akademi Dinas Ilmu Agama yang maksudnya untuk mencukupi tenaga-tenaga ahli dalam lapangan pendidikan yang diperlukan oleh dinas dan masyarakat.

Mengingat hal-hal diatas itu semuanya maka sekarang telah tiba waktunya untuk menggabungkan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama di Jakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri yang kedudukan hukumnya seperti Institut Tehnologi di Bandung (Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1959), agar supaya ada pimpinan yang satu, untuk kelancaran serta kesempurnaan penyelenggaraan pendidikan tinggi tentang agama dan ilmu pengetahuan Islam itu.

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1993.



CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK

ULANG